



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX. 405215

IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9 /SK-IO-3129/ PAUD-DIKMAS Tanggal 18 Agustus 2022

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : **"TKIT AL HOERIJAH"**
Alamat : JL. R Rubaya Kiaralawang No. 77 Rt. 002/021
Kelurahan/Desa : Karangpawitan
Kecamatan : Karawang Barat
Kabupaten : Karawang
Pengelola/Kepala : HOERIJAH, S.Pd.I
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
No NPSN :
Tahun Berdiri : 2015
Berlaku mulai : 18 Agustus 2022 s.d 18 Agustus 2023



Karawang, 18 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang

Drs. H. ASER JUNAEDI, M.Pd

NIP. 19640205 198803 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 420.1 / SK-IO-3129 / PAUD-DIKMAS/2022

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

Menimbang

- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD TKIT AL HOERiyAH sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat

Pertama

1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

1. Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menetapkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Nama Lembaga	: TRITEE KE. HUBERIV. 1017
Pengelola/Kepala Sekolah	: HUBERIV. 1017
Jenis Pendidikan	: TAREKAT KAJAR-KAJAR (TRK)
No. NPSN	
Alamat Lembaga	: Jl. R. Ruliyah Karawang No. 77 Rt. 001/001 Desa Karangpawitan Kecamatan Karanganyar Barat Kabupaten Karawang

Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara mandiri, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat : Ijin berlaku dari 18 Agustus 2022 s.d 18 Agustus 2023

Kelima : Hal-hal yang terlewat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan jika diperlukan.

Ditetapkan di : KARAWANG
Pada tanggal : 18 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARAHRAKAWA KARAWANG



Drs. H. ANGGUN NAEDA, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610101971000111000

Tambahan

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan, Kec. Karanganyar Barat